

## **Kepastian Hukum bagi Konsumen terhadap Penjualan *Thrifted Clothes* Impor dalam Mewujudkan Kesejahteraan Konsumen**

**Helena Primadianti Sulistyaningrum\*, Dian Afrilia, Annalisa Y., Theta Murty, Almira Novia Zulaikha**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Jalan Palembang-Prabumulih, KM.32, Indralaya, Kab.Ol, Sumatera Selatan  
helena.primadianti@fh.unsri.ac.id

### **Abstract**

*The growth of Indonesian Trade and various business prospects make business actors carry out profitable trading activities, such as sales of imported thrifted clothes. The business of imported thrifted clothes has ruined local Indonesian industries. The purpose of this study is to examine what legal problems have occurred so that imported thrifted clothes is growing even though there are already regulations regarding the Prohibition of Import of Worn Clothing. According to the findings of the study, the restrictions governing the import of worn clothing are tightly enforced. The legal certainty of the existing regulations has been done enough, but what is most important is the synchronization of the regulations in place that can follow the development of sales of imported thrifted clothes that may have a negative impact on society as a consumer.*

**Keywords:** *Legal Certainty; Consumer Protection; Thrifting*

### **Abstrak**

*Perdagangan Indonesia semakin maju, berbagai peluang bisnis menjadikan pelaku usaha semakin banyak menjalankan aktivitas dagang yang mendatangkan banyak keuntungan, seperti halnya penjualan thrifted clothes impor (jual beli pakaian bekas). Semakin berkembangnya bisnis thrifted clothes impor ini dianggap mematikan industri lokal dalam negeri di Indonesia. Tujuan penelitian ini menelaah problematika hukum apa yang terjadi sehingga penjualan thrifted clothes impor ini semakin berkembang walaupun sudah ada peraturan terkait Larangan Impor Pakaian Bekas. Sejauhmana kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penjualan thrifted clothes impor ini dalam kaitan mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur impor pakaian bekas ini telah diatur dengan tegas. Namun setelah dikaji, ada peraturan yang saling bertentangan yang membuat celah untyk dapat menyimpangi peraturan yang lainnya khususnya terhadap impor pakaian bekas ini. Kepastian hukum akan peraturan yang ada sebenarnya sudah cukup dilakukan, namun yang terpenting adalah sinkronisasi peraturan-peraturan yang ada di lapangan yang dapat menindaklanjuti berkembangnya penjualan thrifted clothes impor ini yang mungkin dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat sebagai konsumen.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum; Perlindungan Konsumen; Thrifting*

### **A. Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk hidup yang dalam kehidupannya memiliki berbagai kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lain dalam memenuhi kepuasan kebutuhan hidup dengan capaian adanya suatu kemakmuran hidup. Pada dasarnya kehidupan merujuk bagaimana upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam bertahan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebutuhan manusia dapat diartikan

sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, atau keinginan manusia yang harus dipenuhi, demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang dan/atau pun jasa (Rosyda, 2013). Kebutuhan utama manusia sering disebut dengan kebutuhan primer, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Habibi, et.al., 2008). Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama/ pokok yang selalu digunakan manusia demi memelihara keberlangsungan hidupnya (Dewi, et.al., 2020). Kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Salah satu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan manusia adalah pakaian. Kebutuhan primer akan penggunaan pakaian sebagai sandang selalu makin meningkat dan membuat dunia industri modern khususnya industri *fashion* selalu berkembang seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat saat ini (Aisyah, 2022). Gaya hidup masyarakat yang mendekati budaya modernisasi khususnya di daerah perkotaan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Dalam beberapa kurun waktu yang lalu, muncul istilah *Thrift Shop* yang cukup mendominasi dunia industri modern dan perdagangan khususnya dalam bidang *fashion*. *Thrift Shop* adalah suatu bisnis yang menjual barang-barang bekas yang masih layak untuk dipakai, sehingga *thrift shop* ini bisa dikategorikan sebagai perusahaan dagang. Barang-barang bekas yang dijual juga bervariasi jenisnya baik pakaian, tas, jam tangan, sepatu, dan barang-barang lainnya. Barang bekas tersebut didapatkan dari dalam negeri ataupun luar negeri. Namun yang paling banyak diminati masyarakat adalah pakaian bekas yang biasanya memiliki brand-brand ternama yang berasal dari luar negeri dan masih layak dipakai dengan harga terjangkau (Attalah, 2023). Hal inilah yang dikenal dengan *thrifted clothes*. Masyarakat juga menjadikan *thrifted clothes* sebagai solusi bagi kebutuhan masyarakat akan *fashion* yang menunjang pergaulan komunitas mereka dengan menggunakan barang bermerek dengan harga yang relatif terjangkau. Apalagi sejak pandemi *Covid-19* yang lalu, *thrifting* seakan-akan berkembang menjadi budaya *fashion* masyarakat dengan tujuan menghemat biaya.

Dalam pandangan ekonomi, *thrifted clothes* ini sangat *affordable* dari segi harga jika dibandingkan dengan harga pakaian baru dengan brand yang sama, apalagi yang memiliki merek-merek (*fashion brands*) ternama yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut inilah yang membuat sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk meningkatkan minatnya terhadap *thrifted clothes* impor. Saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses *thrifted clothes* dikarenakan akses penjualan sangat mudah, selain ada beberapa pasar tradisional ataupun toko baju, *thrifted clothes* juga ditawarkan secara *online* dalam platform-platform *e-commerce* tersendiri, yang secara berani dan tanpa ragu memperjualbelikan *thrifted clothes* impor ini. Pelaku usaha juga ada yang menawarkan produk *thrifted clothes* ini dengan istilah *preloved*.

Tren *Thrifting* produk impor terjadi tidak hanya di Indonesia saja tapi di beberapa negara lain seperti Amerika, Malaysia, Jepang dan Korea juga menikmati tren ini. Terkait tren *thrifting* produk impor saat ini menjadi permasalahan perekonomian yang cukup menyita perhatian pemerintah dan kalangan masyarakat di Indonesia. Pemerintah Indonesia merasa kerugian yang terjadi hingga triliunan karena meningkatnya intensitas barang bekas dari negara lain yang masuk ke dalam negeri sehingga mengakibatkan terganggunya usaha dan industri lokal seperti UMKM. Penjualan *thrifted clothes* impor terindikasi memberikan dampak terhadap kerugian negara dengan berkurangnya pendapatan negara dari Pajak Bea dan Cukai. Selain itu, tren *thrifting* produk impor juga menimbulkan gangguan, bahkan dianggap sebagai ancaman pada bidang pasar domestik khususnya industri fashion di tanah air (Kotler, et.al., 2009). Pengaturan terhadap larangan mengimpor dan memperdagangkan *thrifted clothes* sebenarnya sudah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Dalam ketentuan Pasal 47 UU Perdagangan, setiap importir dilarang mengimpor barang yang tidak dalam keadaan baru. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d Permendag No. 18 Tahun 2021 kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas adalah barang-barang yang dikategorikan sebagai Barang Dilarang Impor. Selain dari itu, dari aspek hukum perlindungan konsumen sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK melarang seorang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang diperdagangkan tersebut.

Dari hasil beberapa penelusuran, penggunaan *thrifted clothes* impor ternyata terdapat banyak risiko yang ditimbulkan bagi konsumen. Konsumen dalam menyikapi hal tersebut, justru seakan tidak menghiraukan resiko yang mungkin terjadi, terbukti minat dan daya beli terhadap *thrifted clothes* impor ini sangat tinggi. Keterbatasan pengetahuan akan akibat yang mungkin ditimbulkan atas penggunaan *thrifted clothes* impor mengakibatkan bisnis ini makin meningkat pesat. Di dalam *thrifted clothes* ini terindikasi banyak sekali jamur serta bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti bakteri *E-coli* yang dapat menyebabkan penyakit diare ataupun gangguan pencernaan lainnya. Ada juga bakteri *S. Aureus* yang dapat memicu munculnya bisul atau jerawat bahkan dapat menimbulkan infeksi kulit karena adanya jamur seperti *Aspergillus Spp* dan *Candida Spp* yang menyebabkan munculnya rasa gatal dan alergi pada kulit bahkan sampai mengakibatkan terjadinya infeksi saluran kelamin (Kementerian Perdagangan, 2015).

Sebagian besar konsumen pengguna *thrifted clothes* impor tidak begitu memahami bahkan mengetahui legalitas dan bahaya dari penggunaan *thrifted clothes* impor ini. Peraturan yang mengatur legalitas perlindungan konsumen di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK. Pasal tersebut memberikan penjelasan jika posisi dari konsumen yang lemah mengakibatkan konsumen perlu mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran atas penggunaan barang atau jasa. Ditinjau dari sifat dan tujuan hukum, seharusnya memang berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini konsumen. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 angka (1) dan (3) UUPK, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta akan adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa. Konsumen pantas mendapatkan perlindungan dikarenakan konsumen seringkali dianggap berada pada posisi yang paling lemah dan belum seimbang dengan posisi pelaku usaha. Selain itu juga, tanpa disadari cukup banyak konsumen yang tidak memahami dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen. Prinsipnya dalam ketentuan Pasal 4 UUPK tersebut berisikan hak-hak fundamental serta memiliki ciri sebagai negara kesejahteraan serta sebagai wujud hak konstitusi bagi rakyat Indonesia (Khanifa, et.al., 2022).

Peranan hukum terhadap proses penegakan atas maraknya perdagangan *thrifted clothes* impor juga harus diupayakan agar konsumen dapat terlindungi dari bahaya penggunaan *thrifted clothes* impor. Lalu bagaimana sebenarnya kepastian hukum terhadap konsumen selaku pengguna *thrifted clothes* impor. Problematika hukum apa yang terjadi sehingga penjualan *thrifted clothes* impor ini semakin berkembang walaupun sudah ada peraturan terkait Larangan Impor Pakaian Bekas. Seperti apa kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penjualan *thrifted clothes* impor ini dalam kaitan mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaku konsumen.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (Efendi, et.al., 2016). Adapun pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan konseptual (Muhaimin, 2020) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki, 2006), sehingga dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep-konsep dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tentang konsep perlindungan konsumen, namun juga terkait asas-asas dan norma-norma yang terkandung dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dalam konteks larangan penjualan pakaian bekas

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Jual Beli *Thrifted Clothes* Impor dalam aspek Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam dunia industri modern, perdagangan menjadi salah satu poros utama dalam meningkatkan perekonomian. Perdagangan itu sendiri merupakan hal yang berkaitan erat dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dalam pelaksanaannya. Pelaku usaha dan konsumen tentunya bagian dari konsep hukum perlindungan konsumen yang saling berkaitan dan bersinergi dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dalam kegiatan perdagangan yang sehat seharusnya terdapat keserasian terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan juga konsumen. Ketiadaan keselarasan dan keseimbangan perlindungan hukum menyebabkan konsumen sering berada pada posisi yang lemah bahkan sering kali dirugikan.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen misalnya dalam lingkup perjanjian jual beli ataupun akibat adanya pelanggaran hukum yang terkadang dilakukan oleh pelaku usaha (Miru, et.al., 2004). Perlindungan konsumen terkadang menjadi masalah yang tidak hanya menjadi perhatian pemerintah saja, melainkan menjadi perhatian masyarakat dunia di berbagai negara. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dan perlu diupayakan penegakannya karena berkaitan dengan usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat ditengah perkembangan transaksi modern pada masa sekarang (Sadar, et.al., 2012). Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan negara yang termaktub pada Alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia memajukan kesejahteraan umum.

Faktor yang mempengaruhi kelemahan konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-hak dan kewajibannya. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan konsumen akan aturan hukum terkait perlindungan konsumen. Perlindungan Konsumen bukan hanya sebatas barang-barang yang berkualitas rendah saja, melainkan juga pada barang-barang yang mungkin dapat membahayakan konsumen (Barkatullah, 2017). Pilihan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa merupakan pilihan dari konsumen itu sendiri selaku pengguna dari barang dan jasa.

Sebagai konsumen, posisi mereka mengindikasikan adanya keterbatasan yang dimiliki. Adakalanya konsumen memiliki pemahaman yang terbatas akan hak yang dimilikinya. Konsumen juga terkadang abai ataupun acuh terhadap perlindungan konsumen. Konsumen bahkan ada yang tidak mampu membedakan antara produk yang sudah tersertifikasi dengan produk yang belum tersertifikasi ataupun mengenai produk yang sudah sesuai regulasi dengan yang belum sesuai regulasi. Padahal seharusnya konsumen memahami, akan keberadaan risiko yang akan

akan selalu menyertai aktivitas bisnis seorang konsumen (Fibrianti, 2020). Hubungan hukum yang terbentuk antara pelaku usaha dan konsumen seyogyanya merupakan suatu hubungan hukum yang menempatkan kedudukan yang sejajar dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Secara umum konsumen harus dapat memahami dan mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Hukum Perlindungan Kosumen terkadang memberikan penafsiran yang lebih mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam menjalankan hubungan hukum dengan pelaku usaha agar kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dapat berlaku sejajar.

Setiap usaha perdagangan bertujuan untuk melindungi konsumen sejalan dengan ketentuan UUPK, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembinaan serta pemberian edukasi terhadap konsumen dengan harapan bahwa konsumen akhirnya memiliki pemahaman sehingga terlindungi dari praktik pelaku usaha yang merugikan konsumen yang menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk mendapatkan keuntungan/ laba sebesar-besarnya. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen di dalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat dan kegunaan suatu produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluarsa produk, komposisi bahan yang terdapat dalam produk, serta identitas produk. Informasi terkait rincian produk tersebut dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis baik yang dilakukan dengan mencetaknya pada label yang melekat dalam kemasan produk, maupun melalui iklan/promosi penawaran produk yang disampaikan produsen.

Pemenuhan hak-hak atas informasi produk tersebut akan memberikan keuntungan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Kasus yang menimpa konsumen yang tidak mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pengusaha ataupun pemerintah pada perkembangan berikutnya semakin menghilangkan kesadaran pengusaha pada masalah konsumen yang terjadi. Melihat persoalan-persoalan yang ada terkait perlindungan konsumen, seharusnya UUPK dapat menjadi benteng perlindungan terhadap pelanggaran atas hak-hak konsumen. Namun kenyataannya, hal ini belum dapat terealisasi dengan optimal. Ketidakpekaan pelaku usaha yang menjurus pada tindakan mereka yang semakin menjauh dari kaidah dan norma hukum bahkan semakin menipisnya etika bisnis di kalangan pelaku usaha yang mengakibatkan sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak-hak konsumen mereka bila terjadi pelanggaran. Pada peristiwa tertentu menunjukkan berbagai kelemahan posisi konsumen sehingga konsumen tidak berada pada kedudukan yang aman. Maka dari itu secara umum konsumen sangat membutuhkan perlindungan hukum mengingat lemahnya kedudukan konsumen bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha cenderung memiliki posisi yang relatif kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen menjadi isu hukum yang selalu aktual dan penting untuk diteliti.

Berkaitan dengan jual beli *thrifted clothes* impor yang marak terjadi bahkan telah membudaya di kalangan masyarakat, perlu mengkaji sebenarnya konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang seimbang dalam kaitan produk yang ditawarkan si pelaku usaha. Konsumen dari *thrifted clothes* impor sangat beragam mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. *Thrifted clothes* banyak diminati dikarenakan harganya yang murah dan kualitasnya yang masih sangat bagus dan tak jarang konsumen menemukan baju *branded*, yang jika dibeli dengan kondisi baru maka akan sangat mahal harganya. Selain itu para konsumen yang membeli *thrifted clothes* impor dapat memilih beragam jenis pakaian mulai dari jaket, celana bahan, celana *jeans* hingga beragam atasan seperti kemeja, gaun, *sweater* dan *blouse*.

Jual beli *thrifting* merupakan transaksi bisnis yang telah berjalan bertahun-tahun di Indonesia. Jual beli sendiri merupakan suatu bentuk perjanjian yang prinsipnya menimbulkan hubungan hukum diantara dua pihak, dalam hal ini bisa dikatakan antara konsumen dan pelaku usaha. Hakikatnya dalam pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilepaskan dari dasar pelaksanaan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu meliputi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal. Keempat syarat tersebut tentunya harus dan wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perjanjian seperti halnya dalam perjanjian jual beli *thrifting*.

Adanya kesepakatan adalah hal terpenting dalam suatu hubungan hukum, karena merupakan awal dari suatu persetujuan yang menyatakan adanya persesuaian kehendak diantara para pihak. Kesepakatan menjadi syarat terpenting yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Sepakat intinya merupakan suatu penawaran yang diterima oleh lawan janjinya (Satrio, 2001) sehingga suatu perjanjian berdasarkan pada kata sepakat dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Dengan adanya kesepakatan berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan bersama siapa akan melakukan perjanjian (Badruzaman, 2014). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya sepakat berarti juga bertemunya penawaran dan penerimaan dari para pihak yang berjanji.

Konsumen *thrifted clothes* impor banyak yang belum mengetahui legalitas dan bahaya dari penggunaan *thrifted clothes* impor. Konsumen kenyataannya tidak mengetahui mengenai larangan tersebut dikarenakan membeli *thrifted clothes* impor merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi budaya, selain itu karena penjualannya yang sangat merambah luas membuat *thrifted clothes* impor menjadi seperti pakaian biasa pada umumnya yang dijual secara bebas. Terkait kekhawatiran akan dampak buruk terhadap penggunaan *thrifted clothes* impor konsumen mengaku tidak khawatir akan resiko yang akan ditimbulkan dikarenakan sebelum menggunakan pakaian tersebut konsumen terlebih dahulu

mencuci dan mensterilkan *thrifted clothes* impor dengan cara diberi desinfektan atau dengan direndam menggunakan air panas untuk menghilangkan kuman dan bakteri yang ada dalam pakaian tersebut sehingga menjadi layak untuk dipakai. Selain itu, sekarang sudah banyak *thrifted clothes* impor yang dijual dalam keadaan sudah di *laundry* dan siap dipakai sehingga konsumen tidak perlu lagi untuk mencuci dan mensterilkan *thrifted clothes* tersebut.

## **2. Problematika Hukum Keberadaan Thriffting Fashion Impor sebagai Transaksi Bisnis**

Keberadaan bisnis *thrifting* tengah menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia beberapa waktu ini. Hal ini dikarenakan meningkatnya penjualan produk *thrifted clothes* di tanah air. Pro dan kontra Bisnis *thrifting* ini menjadi hal yang semakin disorot pemerintah karena dinilai memberikan dampak negatif terhadap pelaku usaha industri lokal. Bisnis *Thrifting* ini cukup menjadi perhatian pemerintah saat ini karena memang dalam peraturan yang ada telah dilarang karena *thrifting* ini dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum yang ada yaitu memperjualbelikan barang (pakaian bekas) hasil impor. Dalam aspek industri modern baik secara makro ataupun mikro di Indonesia, terdapat permasalahan dalam praktik jual beli pakaian bekas impor ini. Payung hukum dalam mengatur keberadaan bisnis *thrifting* impor ini, sebenarnya telah secara tegas diatur dalam beberapa ketentuan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, juga ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Ketiga peraturan tersebut tentunya berkontribusi penting terhadap pelarangan penjualan *thrifted clothes*. Bahwa secara tegas, bisnis tersebut dilarang pemerintah untuk dilakukan karena objek penjualannya dilarang dan melanggar aturan. Namun pada kenyataannya tetap masih saja banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis *thrifting* impor ini karena peluang bisnis yang menjanjikan.

Peluang bisnis yang dilihat oleh pelaku usaha dan minat masyarakat yang tinggi terhadap *thrifted clothes* ini menjadi salah satu poin penting yang menjadikan bisnis yang semakin berkembang saat ini. Pada kenyataan selain prospek bisnis yang cukup tinggi, pemerintah disamping melarang juga mengizinkan bisnis ini berjalan. Adanya payung hukum yang secara tidak langsung memberikan ijin bagi keberadaan bisnis *thrifting* impor, inilah mungkin yang menjadi celah terbukanya bisnis *thrifting* impor ini semakin berkembang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/ PMK.010/ 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, membolehkan pakaian impor bekas dengan syarat-syarat tertentu. Pada ketentuan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam Tabel Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk No. 5823 Pos Tarif/ HS Code 6309.00.00



Sub Bab III Pakaian Bekas dan Barang Tekstil Bekas; Rag dinyatakan bahwa terhadap pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan tarif bea masuk 35% (tiga puluh lima persen). Dari ketentuan tersebut dapat ditelaah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengindikasikan secara tidak langsung bahwa impor pakaian bekas ini diperbolehkan bagi para pelaku usaha.

Pengaturan yang berbeda pada setiap kementerian ini menjadi celah bagi para oknum tertentu dalam hal ini khususnya pelaku bisnis dalam melegalkan impor pakaian bekas. Dengan adanya, besaran penentuan tarif bea masuk (*import duty*) membuat asumsi bahwa bisnis *thrifting* impor ini dapat dilakukan dan menjadi peluang bisnis bagi industri-industri perdagangan modern saat ini. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/ PMK.010/ 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor bersebrangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Hal ini tentunya menjadi problematika hukum yang cukup serius, adanya peraturan-peraturan yang tumpang tindih seperti ini tentunya di Indonesia menjadi problem hukum yang sering terjadi. Adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah terkadang tidak mampu mengatasi masalah dan justru menghadirkan persoalan baru.

Bisnis *Thrifting* impor ini menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena bisnis yang telah berjalan bertahun-tahun tentunya menjadi problematika yang sulit untuk dapat dihentikan begitu saja. Adanya beberapa peraturan pemerintah yang saling bertentangan menjadi pokok persoalan yang saat ini seharusnya untuk diselesaikan. Namun tidak serta merta juga dapat langsung memilih atau mencabut peraturan mana yang sebaiknya tidak digunakan. Seharusnya dalam penyusunan regulasi dapat dilakukan dengan pengkajian yang mendalam karena menghindari aturan hukum yang tumpang tindih seperti pengaturan barang *thrifted clothes* impor ini.

Namun problematika hukum yang muncul dalam penjualan *thrifted clothes* impor ini dapat diatasi dengan pemahaman bahwa bukan dari peraturan yang saat ini telah ditetapkan sebagai regulasi yang mengatur karena memang prinsipnya sebuah regulasi ditetapkan dengan berbagai pertimbangan hukum yang baik sesuai dengan kebutuhan dan urgensi peraturran itu ditetapkan. Hanya saja besar kemungkinan kurangnya data-data yang dikumpulkan membuat peraturan-peraturan yang ada menjadi tidak sinkron dan bahkan tumpang tindih terhadap peraturan yang lainnya. Maka dari itu, berkaitan dengan bisnis *thrifting* impor ini sebaiknya bukan pada regulasi yang saat ini secara cepat diperbaiki namun budaya masyarakat yang perlu diperhatikan. Pemahaman masyarakat akan adanya *thrifted clothes* berawal dari keinginan untuk berhemat dalam mengurangi biaya hidup khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok yaitu pakaian. Pemerintah perlu memperhatikan taraf hidup masyarakat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga mampu menekan penggunaan *thrifted clothes* secara berkala.

### **3. Kepastian Hukum Bagi Konsumen *Thrifting fashion* dalam Mewujudkan Kesejahteraan Konsumen**

Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPK disebutkan bahwa, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Kemudian pada Pasal 2 UUPK dinyatakan bahwa "Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum." Berdasarkan ketentuan Pada pasal 4 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa "Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa" dan pada angka (3) dinyatakan bahwa "Konsumen berhak atas, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang atau jasa".

Dengan adanya UUPK, konsumen diharapkan mendapatkan posisi seimbang dengan pelaku usaha. Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya konsumen untuk dilindungi, antara lain (Shidarta, 2004) bahwa dengan melindungi konsumen berarti berupaya melindungi seluruh bangsa demi tujuan pembangunan nasional sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, dengan melindungi konsumen menjadi suatu keharusan yang dibutuhkan dalam menghindari dampak negatif penggunaan teknologi, dengan melindungi konsumen berarti telah berusaha menciptakan iklim persaingan yang sehat secara jasmani dan rohani bagi para pelaku usaha guna menjaga kesinambungan pembangunan nasional; dan dengan melindungi konsumen berarti menjamin dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat.

Konsumen sebagai pemakai dari barang dan jasa membutuhkan perlindungan yang jelas untuk mendapatkan kepuasan dan dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa (Sutrisno, 2020). Dalam hal mendapatkan perlindungan, maka dalam penggunaan barang dan jasa yang dipakai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Penegakkan hukum dijalankan secara preventif serta represif dalam suatu negara. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh masyarakat dan yang memiliki tugas untuk mengawasi adalah kepolisian dan badan eksekutif. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara represif dilakukan apabila telah diterapkan upaya dari penegakan hukum preventif namun masih dapat ditemui adanya pelanggaran hukum (Muchsini, 2003).

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat membahayakan konsumen itu sendiri, maka dari itu perbuatan dan tindakan yang melanggar hak-hak konsumen harus dihindarkan (Auli, 2023). Sebagai perwujudan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikannya berdasarkan UUPK terdapat beberapa badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan dan perlindungan konsumen. Kemudian, dalam

ketentuan Pasal 30 UUPK menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan pemerintah sebagaimana pasal tersebut menjadi kewenangan dan akan dijalankan pelaksanaannya oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) akan dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dan apabila hasil pengawasannya ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terindikasi membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 angka (3) UUPK, tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) meliputi beberapa kegiatan seperti misalnya menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan prinsip kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; memberikan nasihat kepada konsumen yang membutuhkan perlindungan; bekerja sama dengan instansi terkait dalam usaha mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk juga menerima keluhan dan pengaduan konsumen; dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bersama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), apabila terdapat penyimpangan atau sengketa, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil dilakukan. Pasal 47 UUPK menyatakan bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen".

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap daerah dalam hal ini daerah kota dan/atau daerah kabupaten untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Hal ini merupakan cara untuk memudahkan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya apabila terdapat pelanggaran ataupun konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 1 ayat (11) Ketentuan Umum UUPK menegaskan bahwa "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen".

Yang menjadi tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut meliputi pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase ataupun konsiliasi; pemberian konsultasi terkait perlindungan konsumen; pelaksanaan pengawasan pencantuman klausul baku; pelaporan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran, penerimaan pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran konsumen; pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen, pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; proses memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran; permintaan bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK; proses mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; penetapan putusan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran; penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.

Selain memiliki tugas menyelesaikan masalah sengketa konsumen BPSK juga bertugas memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen seperti memberikan pemahaman kepada konsumen atau pelaku usaha tentang hak dan kewajiban masing-masing, memberikan penjelasan tentang bagaimana menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen dan juga pelaku usaha, memberikan pemahaman tentang bagaimana memperoleh pembelaan dalam hal penyelesaian sengketa konsumen dan juga memberikan pemahaman tentang bagaimana bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (a) UUPK menyatakan bahwa "Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan". Berdasarkan pasal ini, konsumen diharuskan untuk mencari tau terlebih dahulu mengenai barang atau jasa yang akan digunakan demi terlaksananya keamanan dan keselamatan serta hal-hal yang dapat membahayakan lainnya. Sengketa mengenai konsumen yang dirugikan terkait penggunaan *thrifted clothes* impor memang telah melanggar Pasal 8 ayat (2) UUPK, namun konsumen yang dirugikan terkait penggunaan *thrifted clothes* impor tidak dapat menuntut kerugian kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Konsumen, namun Badan Penyelesaian Konsumen akan tetap memberikan edukasi dan penjelasan kepada konsumen yang melapor terkait hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta hal apa saja yang dapat dituntut apabila terdapat pelanggaran yang berkenaan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Jika ditelaah dari aspek syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persetujuan yang sah, wajib memenuhi empat syarat, yaitu: *pertama*, kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya; *kedua*, kecakapan dalam membuat suatu

perikatan; *ketiga*, suatu hal tertentu; dan, *keempat*, suatu sebab yang halal. Bila dikaitkan dengan perdagangan *thrifted clothes* impor yang dilarang peredarannya berdasarkan beberapa ketentuan peraturan Perundang-Undangan maka *thrifted clothes* impor merupakan klausa yang tidak halal dalam perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen *thrifted clothes* impor. Hal-hal yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam perjanjian adalah bahwasannya isi dalam suatu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan baik dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum (Salim, 2001). Sebab dikatakan palsu apabila diadakan untuk menutupi sebab yang sebenarnya.

Dalam syarat sahnya perjanjian terbagi menjadi dua syarat yakni syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berkenaan dengan kesepakatan dan kecakapan sedangkan syarat objektif berkenaan dengan suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka dapat dimintakan pembatalan, dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian dikatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi (Salim, 2001). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi objek dalam suatu perjanjian harus berkaitan dengan hal tertentu, jelas, serta tidak bertentangan dengan hukum. Syarat kausa yang halal yang diizinkan dalam hal ini adalah bahwa perjanjian tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut “tidak sah” atau “batal demi hukum”.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan peraturan terkait larangan memperdagangkan *thrifted clothes* impor yang terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan mana “setiap impotir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Kemudian dalam Pasal 2 angka (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang menegaskan mengenai “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.” Selain itu, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK juga dinyatakan bahwasanya seorang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka sudah jelas bahwasanya memperdagangkan *thrifted clothes* iimpor termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang serta tergolong dalam klausa yang tidak halal dalam syarat sahnya perjanjian yang apabila perjanjian jual beli tersebut dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum

Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta larangan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Selain itu UUPK juga mengatur jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen (Setiantoro, et.al., 2018). Jika dihubungkan, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan”. Dapat dinyatakan bahwa konsumen dari *thrifted clothes* impor tidak dapat menuntut hak-haknya yang terdapat dalam Pasal 4 angka (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut” dan pada angka (8) dinyatakan bahwa konsumen memiliki “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”

Dikarenakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan bahwa *thrifting fashion* merupakan pakaian yang dilarang, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila, barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan”. Berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal tersebut maka konsumen yang mengkonsumsi *thrifted clothes* impor tidak dapat menuntut produsen yang memperdagangkan *thrifted clothes* yang diimpor.

Pelaku usaha yang memperdagangkan *thrifted clothes* impor tidak dapat dibebaskan pertanggungjawaban jika didasarkan pada Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun pelaku usaha yang memperdagangkan *thrifted clothes* impor dapat dikenai sanksi melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mana pada Pasal 111 menyatakan bahwa “Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hukum, konsumen dari *thrifted clothes* impor tidak dapat dilindungi dikarenakan perdagangan *thrifted clothes* impor adalah hal yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Namun upaya untuk melindungi konsumen dapat diwujudkan dengan upaya pembasmian *thrifted clothes* impor agar tidak lagi diperjualbelikan dan konsumen tidak dapat lagi membeli *thrifting fashion* impor karena tidak tersedianya pasokan dari *thrifting fashion* impor. Pemerintah juga wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Hal ini dapat diwujudkan tentu saja dengan campur tangan pemerintah yang berwenang untuk mencegah *thrifted clothes* impor masuk dan membuat

usaha lokal lebih diminati masyarakat. Serta Konsumen harus cerdas dalam memilih produk yang akan digunakan demi keamanan, keselamatan sesuai dengan Pasal 5 huruf (a) UUPK.

#### **D. Simpulan**

Perdagangan *thrifted clothes* impor jelas merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga termasuk ke dalam klausa yang tidak halal yang menyebabkan konsumen selaku pembeli dari *thrifted clothes* impor ini tidak dapat dilindungi dan menuntut hak-haknya. Namun prinsipnya adanya peraturan pemerintah yang saling tumpang tindih juga memberikan kontribusi besar terhadap berkembangnya bisnis *thrifting* impor ini. Pada prinsipnya hendaknya peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini setiap peraturan yang berkaitan dengan bisnis *thrifting* impor sudah seharusnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sehingga pelaku usaha bisnis dan berbagai pihak lain yang terlibat tidak mengalami kebingungan dalam menerapkan aturan yang ada di lapangan.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Barkatullah, A.H. (2017). *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusamedia.
- Badruzaman, M.D. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Efendi, J. dan Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Habibi, Maksum dan Widodo, Ahmad. (2008). *Ekonomi*. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, A dan Sutarnan. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo 2004.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Kotler, P dan Keller, K.L. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Sadar, M. dkk. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

##### **Jurnal**

- Dewi, N. (2020). "Implikasi Penjualan *Thrifting fashion* Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1(No.1) pp.217.
- Fibrianti, Nurul. (2020). Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku Usaha, dan Konsumen, *Borobudur Law Review*, Vol. 2 No. 2, pp.97-98.
- Khanifa, N.K dan Khasanah, D.R.A.U., (2022). Budaya Sadar Berkonstitusi: Implementasi Pendidikan Hak-Hak Konsumen, *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol.4( No.2).pp.133.

- Setiantoro, A, Putri, F.D., Novitarani,A, dan Njatrijani,R.(2018).Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (The Urgency of Consumer Law Protection and the E-Commerce Dispute Resolution in the Era of ASEAN Economic Community), *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.7 No.1., pp.8.
- Sutrisno, B, Kurniawan,Martini, D dan Haq, L.M.U, (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat. *Jurnal Kompilasi Hukum* 5(No. 1), pp. 229.

### **Thesis/ Disertasi**

- Aisyah, S. (2022). *Pengaruh Kualitas Produk, Gaya Hidup dan Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Produk Thrift Online (Studi Kasus di Shopee)*. Universitas Siliwangi.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Badan Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Perdagangan (BP2KP). (2015). *Laporan Analisis Kebijakan Impor Thrifting fashion Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

### **Internet**

- Ahmad.(2023). *Kebutuhan Manusia: Pengertian, Macam, Contoh dan Alat Pemuas*. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-manusia/>
- Attalah, G.F. (2023). *Bisnis Thrift Store Peluang Bisnis Besar*. Retrieved from <https://www.jurnal.id/id/blog/bisnis-thrift-store>.